



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln.A.Yani Nomor 2, Kel.Kotamobagu, Kec.Kotamobagu Barat, Kotamobagu 95711  
Telp (0434) 24634 setda.kotamobagu@gmail.com, www.kotamobagu.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : 600 / DISKOMINFO-KK / 75.a / VII / 2025**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN**  
**DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Kepala Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kotamobagu, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;

b. Bahwa kompensasi pada butir a diatas merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan yang kurang oprimal yang diterima oleh penerima layanan sehingga perlu ditetapkan pedoman ini dengan surat keputusan;

c. Bahwa sebagaimana pada point a dan b diatas, maka pemberian kompensasi ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 tahun 2020 Tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Wujud kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk prioritas tanpa harus antri serta bentuk lainnya yang disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua

Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan jika :

- Ketiga
1. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 15 Menit
  2. Pemberian tidak sesuai SOP/SPP
  3. Terjadi kesalahan dalam penulisan atau cap stemple dokumen
- Apabila terjadi keterlambatan pelayanan minimal 10 menit maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman secara gratis.
- Keempat
- Apabila dalam pemerian pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) serta terjadi kesalahan dalam penulisan atau cap stemple dokumen maka penerima layanan berhak :
1. Permohonan maaf
  2. Perioritas waktu pengurusan
  3. Dokumen akan diantarkan kerumah penerima layanan (Dalam Kota)
- Kelima
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,

MOH. FAHRI DAMOPOLII, S.Kom M.E.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19771124 200802 1 001

Tembusan Yth :

1. Wali kota Kotamobagu di Kotamobagu (sebagai laporan).
2. Wakil Wali kota Kotamobagu di Kotamobagu (sebagai laporan).
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kotamobagu.
4. Arsip